



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG MAKMUR
UNTUK MELAKUKAN PERSIAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI
KHUSUS JATIGEDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede perlu menunjuk PT. Kampung Makmur untuk melakukan persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur Untuk Melakukan Persiapan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS KAMPUNG MAKMUR UNTUK MELAKUKAN PERSIAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS JATIGEDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
6. Perseroan Terbatas Kampung Makmur adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB II PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan, dikembangkan KEK Pariwisata Jatigede.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 3

Strategi pengembangan KEK Pariwisata Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. membangun kerja sama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede;
- c. memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang;
- d. menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan;
- e. menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional; dan
- f. mengendalikan dampak pengembangan.

Bagian Ketiga Pengusulan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menugaskan Perseroan Terbatas Kampung Makmur untuk melakukan persiapan pengembangan KEK Pariwisata Jatigede dan mengusulkannya kepada Dewan Nasional.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan strategi pengembangan KEK Pariwisata Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. pengurusan dokumen persyaratan;
 - c. penyusunan rencana anggaran dan biaya; dan
 - d. pengurusan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan KEK.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 5

- (1) Dokumen persyaratan pengusulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
 - b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
 - c. rencana dan sumber pembiayaan;
 - d. izin lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
 - f. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK; dan
 - g. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

- (2) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan:
 - a. akta pendirian Perseroan Terbatas Kampung Makmur;
 - b. persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.
- (3) Persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat persetujuan atas:
 - a. izin lokasi KEK yang diusulkan;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Usulan pembentukan KEK oleh Perseroan Terbatas Kampung Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Perseroan Terbatas Kampung Makmur melalui Pemerintah Daerah Provinsi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.

BAB III EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas persiapan pengembangan KEK Pariwisata Jatigede dan pengusulannya kepada Dewan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk persiapan pengembangan KEK Pariwisata Jatigede dan pengusulannya bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari APBD dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Oktober 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015